



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/269/M.SM.02.00/2023
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Penyesuaian Peta Jabatan dan Hasil Evaluasi Jabatan
bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi
Pemerintah

15 Maret 2023

Yth. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pemerintah
di
Tempat

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, dengan hormat kami sampaikan hal sebagai berikut:

1. Instansi Pemerintah yang masih menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana yang tercantum dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah wajib menyesuaikan peta jabatan dan hasil evaluasi jabatan berdasarkan nomenklatur jabatan pelaksana yang tercantum dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah paling lambat 9 Juni 2023.
2. Instansi Teknis dapat mengusulkan nomenklatur jabatan pelaksana baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah dan disampaikan kepada Menteri PANRB paling lambat 31 Maret 2023.
3. Bagi Instansi Teknis yang jabatan pelaksanaannya sudah ditetapkan di dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 1103 Tahun 2022 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah namun belum melengkapi persyaratan sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Menteri PANRB Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah agar segera melengkapi paling lambat 24 Maret 2023.
4. Bagi Instansi Pemerintah yang tidak menyampaikan hasil evaluasi jabatan melewati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), dianggap tidak mengusulkan kebutuhan PNS tahun 2023.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 230307DJGG



Balai
Sertifikasi
Elektronik